



PENETAPAN

Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

JOAO N. P. DA SILVA, Lahir di Angola, 23 September 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Webutak, RT/RW 004/001, Kel/Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 November 2024, Nomor 587Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 November 2024, Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon bernama Joao Nestor Pareira Da Silva lahir di Angola, 23 September 1961 sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Permandian Nomor: 3.216 yang dikeluarkan oleh Paroki Sta. Maria Fatima Nurobo Kabupaten Belu-NTT;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 53040132309730001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304131012062577 atas nama Joao N. P. Da Silva, lahir di Angola, 23 Septemembr 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT, untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian Nomor 3.216 yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu-NTT atas nama Joao Nestor Pereira Da Silva, lahir di Angola, 23 September 1961
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan berupa Nama dan Tahun Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama dan Tahun Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Kutipan Surat Permandian Nomor 3.216 yang dikeluarkan oleh Paroki Sta. Maria Fatima Nurobo tersebut Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304132309730001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304131012062577 atas nama Joao N. P. Da Silva, lahir di Angola, 23 September 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT untuk disesuaikan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Surat Permandian Nomor 3.216 yang dikeluarkan oleh Paroki Sta. Maria Fatima Nurobo Kabupaten Belu-NTT, bahwa Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah Joao Nestor Pereira Da Silva, lahir di Angola, 23 September 1961;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304132309730001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304131012062577 yang semula tertulis nama Joao N. P. Da Silva, lahir di Angola, 23 September 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT untuk dirubah menjadi Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu nama Joao Nestor Pereira Da Silva lahir di Angola, tanggal lahir 23 September 1961 sesuai yang tertera pada Kutipan Surat Permandian Nomor 3.216 yang dikeluarkan oleh Paroki Sta. Maria Fatima Nurobo Kabupaten Belu-NTT ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan No 587/Pdt.P/2024/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joao N.P. Da Silva dengan NIK: 5304132309730001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 23 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Joao N.P. Da Silva, dengan Nomor 5304131012062577, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan buku permandian atas nama Joao N.P. Da Silva dengan No. 3.216 yang dikeluarkan oleh Paroki Sta. Maria Fatima pada tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Dr. Filomeno Borromeo, atas nama Yohanes Joao N.P. Da Silva yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Joao N.P Da Silva dengan No. DS.Ltl.140/142/VII/024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Leun Tolu pada tanggal 23 juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi menerangkan dipersidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **BENYAMIN BAU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga;
 - Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya 23 Septemebr 1961;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang tertulis dan terbaca Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angola, pada tanggal 23 Septemebr 1973 dirubah menjadi Lahir di Angola, pada tanggal 23 September 1961;

- Bahwa penulisan Tahun Lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Surat Kutipan Buku Perermandian milik Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

2 Saksi **YOSEPH KEHI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya 23 September 1961;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca Lahir di Angola, pada tanggal 23 September 1973 dirubah menjadi Lahir di Angola, pada tanggal 23 September 1961;
- Bahwa penulisan Tahun Lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Surat Kutipan Buku Perermandian milik Pemohon
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 bahwa pemohon bertempat tinggal di Webutak, RT/RW 004/001, Kel/Desa Leontolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu,, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur Peristiwa penting berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tertulis lahir pada tanggal 23 September 1973, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 23 September 1961 di sesuaikan dengan Surat Permaandian Milik Pemohon Nomor 3.216;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan pada tahun lahir Pemohon sehingga pemohon menghendaki diganti pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon (Vide bukti P.1, P.2), yang tertulis Lahir pada tanggal 23 September 1973, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 23 September 1961, di sesuaikan dengan bukti surat (P.3.), sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Peristiwa Kependudukan seperti identitas nama tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama tanggal dan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / penggantian pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga milik pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dari sebelumnya pemohon lahir pada tanggal 23 September 1973, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 23 September 1961, mengikuti dengan yang tertera dalam Surat Permandian Nomor 3.216;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perbubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 5304132309730001 dan Kartu Keluarga Nomor 5304131012062577 Sebelumnya Lahir di Obe, pada tanggal 23 September 1973, di ganti menjadi Lahir di Obe, pada tanggal 23 September 1961 Mengikuti tahun lahir pemohon pada surat Permandian No. 3.216 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2024;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Pergantian Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan mencatat kedalam buku register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Mohamad Sholeh, SH., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marthen Benu, SH., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hakim

Marthen Benu, S.H.,M.H.

Mohamad Sholeh, SH., M.H

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
ATK	Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00,-
Redaksi.....	Rp 10.000,00,-
Materai.....	<u>Rp 10.000,00,-</u>
J u m l a h.....	<u>Rp120.000,00,-</u>

(seratus dua puluh ribu rupiah)